



PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Maret 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 009 RW. 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Tegal, 05 April 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 009 RW. 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ajijar, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam buku register Nomor : HK.05/110/I/2021/PA.Slw. tanggal 22 Januari 2021, sebagai **Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami, anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dimuka sidang ;

Hal 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 22 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 22 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon 2 pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 1992 M bertepatan dengan tanggal 6 Sura 1412 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXX.tertanggal 7 Juli 1992;

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon 1 dan Pemohon 2

telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama :

- 1). ANAK1, lahir di Tegal, 01 Juni 1993 (telah menikah);
- 2). ANAK2, lahir di Tegal, 26 Oktober 1995 (telah menikah)
- 3). ANAK3, lahir di Tegal, 12 Juni 2000 (telah menikah);
- 4). ANAK4, lahir di Tegal, 06 Januari 2002 (belum menikah);
- 5). ANAK5, lahir di Tegal, 03 Januari 2003 (belum menikah);
- 6). Moh. Ali Sefa, Tegal, 03 November 2009 (belum menikah);

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang

merupakan anak nomor 5 (lima) Para Pemohon, yaitu yang bernama :

Nama : ANAK PEMOHON ;

NIK. : XXXXX;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat & tgl lahir : Tegal, 03 Januari 2003;

Warganegara : Indonesia;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Buruh;

Tempat tinggal : Desa XXXXX RT. 009 RW. 005, Kecamatan

XXXXX, Kabupaten Tegal;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ;

NIK. : XXXXX;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat, tgl lahir : Tegal, 07 Juni 1997;

Warganegara : Indonesia;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Nelayan;

Tempat tinggal : Desa XXXXX RT. 005 RW. 006, Kecamatan

XXXXX, Kabupaten Tegal;

Hal 2 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama CALON SUAMI bin Sayid dengan Daenah binti Alim yang menikah pada hari Kamis, tanggal 16 April 1981 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta nikah Nomor : XXXXX.tertanggal 16 April 1981;

Pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dalam waktu segera mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal tentang umur anak Para Pemohon, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Nomor : XXXXX. Tertanggal 14 Januari 2021;

5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar bulan Januari 2018 yang sampai sekarang telah berjalan selama sekitar 3 tahun dan telah dipinang satu tahun yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya hamil diluar nikah;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan umur calon istri belum memenuhi syarat minimum umur yangizinkan untuk menikah (19 tahun), karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

Hal 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus peraja, mempunyai pekerjaan tetap sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menyidangkan perkara ini kemudian menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi,

Hal 4 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 20 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 23 Pebruari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX atas nama XXXXX dengan PEMOHON II yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal tanggal 07 Juli 1992, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal tanggal 19 Juli 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, tanggal 05 Juni 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 26 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 19 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 28 Pebruari 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 8) ;
9. Asli Surat Keterangan Hasil Usaha Nomor : /1/2021 atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 10 Januari 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX tanggal 28 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

Hal 6 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, tanggal 16 April 1981, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 17 April 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.12) ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXX atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kabupaten Tegal, tanggal 02 Juni 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13) ;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 14 Januari 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);
15. Asli Surat Rekomendasi Nomor : XXXXX, atas nama XXXXX bin Asrop (ayah dari ANAK PEMOHON), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, tanggal 21 Januari 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa XXXXX RT. 06 RW. 01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun sekarang anak para Pemohon baru berumur 18 tahun ;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
 - bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
 - bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
 - bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta , tempat tinggal di Desa XXXXX RT.13 RW. 03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal ;
- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;

Hal 8 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun sekarang anak para Pemohon baru berumur 18 tahun ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun, karena para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 10 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2021 yang berdomisili di wilayah Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan PEMOHON II, membuktikan bahwa Pemohon 1 adalah suami dari seorang istri yang bernama Wahyunngsih (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON , oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.6 berupa Surat Keterangan Kelahiran, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON , membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah berumur 23 tahun telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Penghasilan atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX , Kabupaten Tegal, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Daenah serta bukti P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama CALON SUAMI dan Daenah , dan Kartu Keluarga atas nama Warto , membuktikan bahwa CALON SUAMI (calon suami ANAK PEMOHON) adalah anak kandung dari CALON SUAMI dengan Daenah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat keterangan kematian atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kabupaten Tegal, membuktikan bahwa CALON SUAMI (ayah kandung dari CALON SUAMI) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 karena sakit ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa fotokopi Surat pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan Atno Mulyanto yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten Tegal namun maksud

Hal 12 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON meskipun belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua Anto Yulianto, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI , bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON adalah seorang gadis yang telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin CALON SUAMI selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa hubungan cinta antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi ;
- bahwa keinginan para Pemohon agar anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dapat segera menikah dengan CALON SUAMI ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi ;

Hal 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terkait dengan perkawinannya;
- bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa para Pemohon sebagai orang tua ANAK PEMOHON dan keluarga CALON SUAMI juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa CALON SUAMI (calon suami) bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal 14 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai karyawan swasta ;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sepakat akan melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena hubungan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI (calon suami) sudah begitu intim, hal mana telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan

Hal 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 16 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 237.000,00,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kuasa hukumnya.

Hakim Tunggal,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	237.000,00,-

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)